

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Antara Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Terhadap Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung Di PT. Duta *Network* Indonesia” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung di PT. Duta *Network* Indonesia dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/8/2008.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Studi kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan antara Fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri perdagangan yang harusnya dipilih salah satu untuk landasan kegiatan muamalah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu konsumen, *agency marketing*, dan perwakilan dari PT. Duta *Network* Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 pada usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung di PT. Duta *Network* Indonesia berjalan sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut. Produk/jasa yang diperdagangkan adalah jelas/riil. Dalam pembagian bonus dilakukan secara adil, sesuai prestasi, hasil kerja, dan sesuai proporsi masing-masing member. Harga produk PT. Duta *Network* Indonesia masih layak, tidak terlalu mahal, tiap tahun pasti berubah, akan tetapi member PT. Duta *Network* Indonesia masih tetap bisa menjual dengan harga lebih murah dari konter-konter lain. Sedangkan jika dilihat dalam pemenuhan rukun dan syarat transaksi, di PT. Duta *Network* Indonesia telah memenuhi rukun dan syarat dalam bertransaksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adanya *aqidain*, obyek transaksi adalah halal, tidak ada transaksi yang mengandung riba dan *money game* sehingga tidak merugikan para anggota dan konsumen. Sedangkan tinjauan Permendagri No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Pada usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung di PT. Duta *Network* Indonesia berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Dalam mekanismenya, persyaratan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung sudah dipenuhi oleh perusahaan. PT. Duta *Network* Indonesia seperti memiliki identitas kantor yang jelas, memiliki legalitas yang jelas, baik perizinan atau bentuk kegiatan usahanya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, para pelaku bisnis mempertahankan citra perusahaan yang merupakan kegiatan usaha perdagangan penjualan langsung harus selalu mengedepankan prinsip bisnis Islam, yang sesuai dengan Fatwa MUI dan Peraturan Menteri Perdagangan RI dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.